



P U T U S A N

Nomor 432/Pid.B/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutrisno Bin Alm. Widayat
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 22/5 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Kedungsoko, RT/RW. 03/03, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Sutrisno Bin Alm. Widayat ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 432/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUTRISNO Bin (Alm.) WIDAYAT** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUTRISNO Bin (Alm.) WIDAYAT** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kwitansi Pembelian Spd Mtr Yamaha Mip tahun 2009 warna merah maron nopol: AG-3095-HJ;
 - 1 (satu) notis pajak asli spd mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol: AG-3095-HJ
 - 1 helm warna merah merk INK
 - 1 (satu) Unit Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol : AG-3095-HJ, Noka : MH32800029K409746, Nosin : 280406304 STNK a.n AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri beserta kunci
 - 1 (satu) BPKB Asli An AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri
 - 1 (satu) STNK Asli An AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri

Dikembalikan kepada Saksi BENNY SETIAWAN Bin MARSIGITI

- Uang tunai sejumlah Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi HERU SUSANTO

- 1 (satu) unit Hp merk Oppo type A-54 warna hitam;
- 1 (satu) Dompot warna hitam kombinasi coklat merk Harley Davidson
- Tas pinggang warna biru merk SKY HOUSE

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan yang telah diajukan dan dibacakan sebelumnya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUTRISNO Bin (Alm) WIDAYAT Pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya tahun 2023 bertempat di dalam rumah kost di Perumahan Canda Bhirawa Blok N 08 RT 021, RW. 008, Kel/Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Tahun 2009 Noka: MH328D0029K409746, Nosin: 28D406304, Nopol: AG 3095 HJ berikut STNK dan BPKBnya Asli berikut 1 (satu) buah helm merk INK warna merah, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di dalam rumah kost di Perumahan Canda Bhirawa Blok N 08 RT 021, RW. 008, Kel/Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri , Terdakwa SUTRISNO Bin (Alm) WIDAYAT yang tinggal di dalam rumah kost tersebut mengetahui ada kunci sepeda motor berada di atas meja ruang tamu dan posisi barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Tahun 2009 Noka: MH328D0029K409746, Nosin: 28D406304, Nopol: AG 3095 HJ berada di depan kamar kost Terdakwa di dalam rumah kost dengan jarak 3 (tiga) meter, sehingga muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian. Kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang berada di meja dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tancapkan ke tempat kunci 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Tahun 2009 Noka: MH328D0029K409746, Nosin: 28D406304, Nopol: AG 3095 HJ ternyata cocok dan untuk 1 (satu) buah helm merk INK warna merah yang berada di bangku sebelah meja langsung Terdakwa ambil untuk Terdakwa pakai. Selanjutnya, Terdakwa langsung membawa kabur barang hasil curian tersebut menuju ke arah selatan dengan tujuan ke Ngujang 2 Tulungagung untuk Terdakwa jual, namun sampai di Pom Bensin di sekitar daerah Ngadiluwih Terdakwa mampir untuk beli bensin terlebih dahulu dan ketika Terdakwa membuka jok sepeda motor ternyata di dalamnya ada STNK dan BPKBnya.

Bahwa pada pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa tiba di lokasi warung kopi milik Saksi GAPUR Bin (Alm) JUMANI yang beralamat di Jembatan Ngujang II Desa Pucung Lor Kec. Ngantru Kab. Tulungagung, kemudian saat di warung kopi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi GAPUR Bin (Alm) JUMANI kalau Terdakwa sedang menunggu COD pembeli sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Tahun 2009 Noka: MH328D0029K409746, Nosin: 28D406304, Nopol: AG 3095 HJ tersebut, selanjutnya karena setelah ditunggu tidak kunjung datang, Terdakwa kemudian menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Tahun 2009 Noka: MH328D0029K409746, Nosin: 28D406304, Nopol: AG 3095 HJ dengan STNK an. AHMAD FAKIHUDIN alamat: Dsn. Bangkok Barat RT. 002, RW. 004, Desa Bangkok, Kec. Gurah, Kab. Kediri tersebut secara lengkap dengan STNK dan BPKB Asli seharga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang Saksi GAPUR Bin (Alm) JUMANI tawar dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa. Selanjutnya karena Saksi GAPUR Bin (Alm) JUMANI tidak memiliki yang sejumlah tersebut, Saksi GAPUR Bin (Alm) JUMANI menawarkan kepada temannya Saksi HERU SANTOSO Bin (Alm) PRAPTO dan akhirnya deal dengan harga Rp 2.500.000, (dua juta kima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 11.00 WIB Saksi HERU SANTOSO Bin (Alm) PRAPTO datang ke tempat warung Saksi GAPUR Bin (Alm) JUMANI yang beralamat di Jembatan Ngujang II Desa Pucung Lor Kec. Ngantru Kab. Tulungagung dan setelah diperiksa dan dilihat oleh Saksi HERU SANTOSO Bin (Alm) PRAPTO berikut nopol, nosin, noka sudah sesuai selanjutnya Saksi HERU SANTOSO Bin (Alm) PRAPTO berminat untuk membelinya dan akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Tahun 2009 Noka: MH328D0029K409746, Nosin: 28D406304, Nopol: AG

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3095 HJ dengan STNK an. AHMAD FAKIHUDIN alamat: Dsn. Bangkok Barat RT. 002, RW. 004, Desa Bangkok, Kec. Gurah, Kab. Kediri tersebut dibayar tunai di warung Saksi GAPUR Bin (Alm) JUMANI sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang mana dengan rincian Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Saksi GAPUR Bin (Alm) JUMANI potong sebagai komisi dari Saksi HERU SANTOSO Bin (Alm) PRAPTO dan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Saksi GAPUR Bin (Alm) JUMANI potong sebagai upah dari hasil menjadi perantara membantu Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Tahun 2009 Noka: MH328D0029K409746, Nosin: 28D406304, Nopol: AG 3095 HJ dengan STNK an. AHMAD FAKIHUDIN alamat: Dsn. Bangkok Barat RT. 002, RW. 004, Desa Bangkok, Kec. Gurah, Kab. Kediri tersebut secara lengkap dengan STNK dan BPKB Asli tersebut. Kemudian Saksi GAPUR Bin (Alm) JUMANI menyerahkan uang senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah dipotong oleh Saksi GAPUR Bin (Alm) JUMANI sehingga yang diterima oleh Terdakwa adalah senilai Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Tahun 2009 Noka: MH328D0029K409746, Nosin: 28D406304, Nopol: AG 3095 HJ (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Tahun 2009 Noka: MH328D0029K409746, Nosin: 28D406304, Nopol: AG 3095 HJ lengkap dengan STNK dan BPKB Asli di bawa oleh Saksi GAPUR Bin (Alm) JUMANI beserta Saksi HERU SANTOSO Bin (Alm) PRAPTO, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada orang yang bertugas mengantur lalu lintas di jalan Ngujang II yang Terdakwa tidak tahu namanya untuk diantarkan ke counter handphone untuk membeli 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam type A54 dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari uang hasil menjual sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut sedangkan untuk uang sisanya senilai Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong oleh Terdakwa untuk: Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar tukang ojek Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar kopi dan rokok. Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar grab yang mengantarkan Terdakwa ke taman Depo SLG Kec. Ngasem, Kab. Kediri.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sama yakni pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Taman Depo SLG, Kec. Ngasem, Kab. Kediri, Saksi BENNY SETIAWAN Bin MARSIGIT mendatangi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan kemudian di bawa ke Polsek Ngasem. Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Tahun 2009 Noka: MH328D0029K409746, Nosin: 28D406304, Nopol: AG 3095 HJ berikut STNK dan BPKBnya Asli berikut 1 (satu) buah helm merk INK warna merah tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi BENNY SETIAWAN Bin MARSIGIT sehingga mengakibatkan Saksi BENNY SETIAWAN Bin MARSIGIT mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan maksud dan isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **saksi BENNY SETIAWAN**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira jam 11.30 Wib, telah terjadi tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) Unit Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol : AG-3095-HJ, Noka : MH32800029K409746, Nosin : 280406304 STNK a.n AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri berikut BPKB dan STNK Asli.;
- Bahwa 1 (satu) Unit Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol : AG-3095-HJ, Noka : MH32800029K409746, Nosin : 280406304 STNK a.n AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri yang telah di curi tersebut adalah milik.BENY SETIAWAN , Jenis kelamin Laki-laki Lahir di Kediri , tanggal, 31 Agustus 1989 / Umur 36 Th, pekerjaan PNS agama; Islam, ,Pendidikan terakhir : SPK (tamat), tempat tinggal sesuai KTP: Dsn Nglukur Rt.033 Rw.004 Ds Jemekan Kec Ringinrejo Kab Kediri
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) Unit Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol : AG-3095-HJ, Noka : MH32800029K409746, Nosin : 280406304 STNK a.n AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi tersebut adalah Sdr. SUTRISNO Bin (Alm) WIDAYAT,Lk,22 Th,Jawa/Indonesia,Agama Islam,Tani/Pekebun, Alamat Desa Kedungsoko Rt.03 Rw.03 Kec.Sukomoro Kab.Nganjuk

- Bahwa Saksi mengenal Sdr SUTRISNO Bin (Alm) WIDAYAT baru 3 hari yaitu pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 yang mana Sdr SUTRISNO Bin (Alm) WIDAYAT menyewa 1(satu) kamar kost milik saksi tersebut, dan saksi dengan Sdr SUTRISNO Bin (Alm) WIDAYAT tidak memiliki hubungan keluarga atau family
- Bahwa Posisi 1 (satu) Unit Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol : AG-3095-HJ, Noka : MH32800029K409746, Nosin : 280406304 STNK a.n AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri tidak minta ijin kepada pemilik/pelapor sebelum hilang berada di dalam rumah kost, untuk kunci tergeletak diatas meja, dan untuk BPKB dan STNK Asli berda di dalam jok Spd motor yang hilang tersebut
- Bahwa 1 (satu) Unit Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol : AG-3095-HJ, Noka : MH32800029K409746, Nosin : 280406304 STNK a.n AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri tersebut terparkir dan berada di rumah kost tersebut sejak bulan Juli 2023
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian pencurian yang dialaminya ke pihak Kepolisian Polsek Ngasem yang selanjutnya pihak Polsek Ngasem melakukan serangkaian penyelidikan dan selanjutnya dapat mengamankan Sdr. SUTRISNO Bin (Alm) WIDAYAT ,Lk di sebuah angkringan yang terfletak bdi depan Taman Hijau SLG masuk Desa Sumberejo Kec Ngasem Kab Kediri
- Bahwa kepemilikan 1 (satu) Unit Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol : AG-3095-HJ tersebut di beli oleh saksi di seorang teman yang beralamat di Ngadiluwih Kab Kediri dengan harga Rp 5.300,000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan kwitansi pembelian pada tanggal 24 November 2022
- Bahwa Saksi mengenalinya pada saat dipertemukan secara langsung dengan tersangka Sdr. SUTRISNO Bin (Alm) WIDAYAT ,Lk
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Sdr. SUTRISNO tersebut adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol : AG-3095-HJ, Noka : MH32800029K409746,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : 280406304 STNK a.n AHMAD FAKIHUDIN alamat :
Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah
Kab Kediri beserta kunci sepeda motornya

2. 1 (satu) bende buku BPKB asli dan 1 (satu) lembar STNK Asli
Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol :
AG-3095-HJ, Noka : MH32800029K409746, Nosin :
280406304 STNK a.n AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn
Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab
Kediri

3. 1 (satu) buah helm warna merah merk INK

- Bahwa saksi melihat terakhir kali 1 (satu) unit Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol : AG-3095-HJ, Noka : MH32800029K409746, Nosin : 280406304 STNK a.n AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri tersebut terpakir di dalam rumah kos milik saksi tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB dan pada saat itu terpakir di dalam rumah kost di depan kamar Sdr. SUTRISNO yang berada di lantai bawah dengan posisi menghadap kea rah timur dan dijagang posisi tegak/tengah dan posisi keberadaan BPKB serta STNK asli saat itu saksi serahkan ke Sdr. AFRIZAL MAULANA dan selanjutnya oleh Sdr. AFRIZAL MAULANA BPKB serta STNK tersebut diletakkan di dalam jok/bagasi kendaraan tersebut.
- Bahwa pada saat saksi datang di rumah kost milik saksi di Perumahan Canda Bhirawa Blok N 08 RT.021 RW.08 Desa Paron Kec. Ngasem, Kab.Kediri tersebut situasi keadaanya dalam keadaan sepi, dan kondisi rumah kost milik saksi tidak ada yang rusak, semua pintu terkunci dari luar.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. **saksi AFRIJAL MAULANA Bin SUGITO**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan barang yang diambil oleh Sdr. SUTRISNO tersebut adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol : AG-3095-HJ, Noka : MH32800029K409746, Nosin : 280406304 STNK a.n AHMAD FAKIHUDIN alamat :

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri beserta kunci sepeda motornya

2. 1 (satu) bende buku BPKB asli dan 1 (satu) lembar STNK Asli Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol : AG-3095-HJ, Noka : MH32800029K409746, Nosin : 280406304 STNK a.n AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri

3. 1 (satu) buah helm warna merah merk INK

- Bahwa 1 (satu) Unit Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol : AG-3095-HJ, Noka : MH32800029K409746, Nosin : 280406304 STNK a.n AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri beserta kunci, BPKB Asli, STNK Asli, dan Helm warna merah merk Ink yang hilang tersebut merupakan milik pemilik rumah kost yaitu Sdr. BENY SETIAWAN.
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) Unit Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol : AG-3095-HJ, Noka : MH32800029K409746, Nosin : 280406304 STNK a.n AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri beserta kunci, BPKB Asli, STNK Asli, dan Helm warna merah merk Ink milik Sdr. BENY SETIAWAN adalah Sdr. SUTRISNO Bin (Alm) WIDAYAT,Lk,22 Th,Jawa/Indonesia,Agama Islam,Tani/Pekebun, Alamat Desa Kedungsoko Rt.03 Rw.03 Kec.Sukomoro Kab.Nganjuk.
- Bahwa saksi mengenal Sdr. SUTRISNO Bin (Alm) WIDAYAT baru 1 minggu yaitu pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 yang mana Sdr. SUTRISNO Bin Alm WIDAYAT menyewa 1 kamar kost milik Sdr. BENY SETIAWAN tersebut dan saksi dengan Sdr. SUTRISNO Bin Alm. WIDAYAT tidak memiliki hubungan keluarga atau family.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 WIB di rumah kost milik saksi yang beralamatkan di perumahan Canda Bhirawa blok N 08 Ds. Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri.
- Bahwa keberadaan saksi berada di rumah kost yang beralamatkan di perumahan Canda Bhirawa blok N 08 Ds. Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri tersebut adalah saksi sebagai penjaga rumah kost

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan sekaligus untuk bersih-bersih rumah kost tersebut.

- Bahwa rumah kost yang tempat saksi berkerja tersebut yang yang beralamatkan di perumahan Canda Bhirawa blok N 08 Ds. Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri tersebut adalah milik Sdr. BENY SETIAWAN, yang mana Sdr. BENY SETIAWAN mengontrak rumah tersebut dari pemilik asli rumah kost tersebut yang bernama Sdri. IBU DINA Yang berdomisili di Malang.
 - Bahwa rumah kost milik Sdr. BENY SETIAWAN yang beralamatkan di perumahan Canda Bhirawa blok N 08 Ds. Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri tersebut terdiri dari 4 kamar yang mana 2 kamar di atas dan 2 kamar di bawah.
 - Bahwa foto barang-bukti berupa 1 (satu) Unit Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol : AG-3095-HJ, Noka : MH32800029K409746, Nosin : 280406304 STNK a.n AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri beserta kunci dan BPKB Asli ,STNK Asli dan Helm warna merah merk Ink milik Sdr.BENY SETIAWAN tersebut saksi masih mengenali dan membenarkan bahwa terhadap 1 (satu) Unit Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol : AG-3095-HJ, Noka : MH32800029K409746, Nosin : 280406304 STNK a.n AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri beserta kunci dan BPKB Asli ,STNK Asli dan Helm warna merah merk Ink milik Sdr.BENY SETIAWAN tersebut adalah benar barang tersebut yang hilang milik Sdr.BENY SETIAWAN yang dicuri oleh Sdr.SUTRISNO
 - Bahwa semenjak 1 (satu) Unit Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol : AG-3095-HJ, Noka : MH32800029K409746, Nosin : 280406304 STNK a.n AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri tersebut berada di rumah kost untuk operasional saksi hanya beberapa kali menggunakan kendaraan tersebut , karena saksi juga memiliki kendaraan sendiri ,saksi menggunakan kendaraan/ Unit Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol : AG-3095-HJ, Noka : MH32800029K409746, Nosin : 280406304 STNK a.n AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa
- Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Gpr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkok Kec Gurah Kab Kediri tersebut terakhir pada sekitar akhir bulan September 2023 , yang mana pada saat itu saksi di perintah Sdr.BENY SETIAWAN pemilik dari kendaraan tersebut untuk pergi service dan ganti accu di bengkel selanjutnya setelah saksi menggunakan 1 (satu) Unit Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol : AG-3095-HJ, Noka : MH32800029K409746, Nosin : 280406304 STNK a.n AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri tersebut , selanjutnya kendaraan tersebut saksi parkir di depan kamar Sdr. SUTRISNO dengan posisi menghadap kearah timur dan di jagang posisi tegak/tengah

- Bahwa pada saat itu sekira hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib Saksi di datangi di rumah kost oleh Sdr.BENY SETIAWAN yang mana pada saat datang tersebut Sdr.BENY SETIAWAN menitipkan STNK Asli dan BPKB Asli dari kendaraan Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol : AG-3095-HJ, Noka : MH32800029K409746, Nosin : 280406304 STNK a.n AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri untuk saksi simpan , dikarenakan berdasarkan penyampaian Sdr.BENY SETIAWAN bahwa akan ada orang yang mengecek kendaraan tersebut dikarenakan kendaraan tersebut penyampaian Sdr.BENY SETIAWAN akan dijual, selanjutnya setelah saksi menerima STNK Asli dan BPKB Asli dari kendaraan Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009 dari Sdr.BENY SETIAWAN tersebut selanjutnya STNK Asli dan BPKB Asli dari kendaraan Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009 tersebut Saksi simpan dan masukkan ke dalam Jok kendaraan Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009 dan selanjutnya kunci Spd Mtr tersebut Saksi taruh di atas meja dibawah lap meja
- Bahwa pada saat saksi menyimpan BPKB Asli dan STNK Asli didalam jok kendaraan tersebut tidak ada orang yang mengetahuinya dan pada saat menyimpan kunci kendaraan tersebut di atas meja dengan di tutupi lap meja tidak ada yang melihat karena kondisi rumah kost dalam keadaan sepi tidak ada orang
- Bahwa modus atau cara Sdr SUTRISNO dalam melakukan pencurian 1 (satu) Unit Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol : AG-3095-HJ, Noka : MH32800029K409746, Nosin : 280406304 STNK a.n AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri beserta BPKB Asli ,STNK Asli dan Helm warna merah merk Ink milik Sdr BENY SETIAWAN tersebut yaitu dengan cara mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam BAP.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan Tindak Pidana Pencurian 1 (satu) Unit Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol : AG-3095-HJ, Noka : MH32800029K409746, Nosin : 280406304 STNK a.n AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri.
- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib tersangka telah melakukan perbuatan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) Unit Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol : AG-3095-HJ, Noka : MH32800029K409746, Nosin : 280406304 STNK a.n AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri berikut dengan BPKB Asli ,STNK Asli serta Helm warna merah merek INK yang dilakukan di dalam rumah kost di Perum Candabhirawa Blok N No 08 Rt.021 Rw.008 Desa Paron Kec Ngasem Kab Kediri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah menjalani hukuman pidana di lapas kelas II Madiun dalam kasus yang sama yaitu Tindak Pidana Curanmor.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pemilik barang berupa 1 (satu) Unit Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol : AG-3095-HJ, Noka : MH32800029K409746, Nosin : 280406304 STNK a.n AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri berikut dengan BPKB Asli ,STNK Asli serta Helm warna merah merek INK tersebut adalah Sdr BENY SETIAWAN yang merupakan pemilik rumah kost yang berada di Perum Candabhirawa Blok N No 08 Rt.021 Rw.008 Desa Paron Kec Ngasem Kab Kediri.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah di ambil yaitu berupa 1 (satu) Unit Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol : AG-3095-HJ, Noka : MH32800029K409746, Nosin : 280406304 STNK a.n AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri berikut dengan BPKB Asli ,STNK Asli serta Helm warna merah merek INK tersebut adalah Sdr BENY SETIAWAN yang merupakan pemilik rumah kost yang berada di Perum Candabhirawa Blok N No 08 Rt.021 Rw.008 Desa Paron Kec Ngasem Kab Kediri dengan cara diambil tanpa se ijin pemiliknya.
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut tanpa menggunakan alat bantu.
- Bahwa posisi awal barang berupa berupa 1 (satu) Unit Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol : AG-3095-HJ, Noka : MH32800029K409746, Nosin : 280406304 STNK a.n AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri berikut dengan BPKB Asli ,STNK Asli berada dalam jok sepeda motor tersebut serta Helm warna merah merek INK tersebut berada di atas sepeda motor tersebut, yang mana semua barang tersebut berada di dalam rumah kost di Perum Candabhirawa Blok N No 08 Rt.021 Rw.008 Desa Paron Kec Ngasem Kab Kediri.
- Bahwa setelah berhasil mencuri 1 (satu) Unit Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol : AG-3095-HJ, Noka : MH32800029K409746, Nosin : 280406304 STNK a.n AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri berikut dengan BPKB Asli ,STNK Asli berada dalam jok sepeda motor tersebut serta Helm warna merah merek INK tersebut berada di atas sepeda motor tersebut selanjutnya langsung menuju ke arah tulungagung yaitu ke arah daerah Ngujang II tulungagung dengan maksud untuk dijual.
- Bahwa situasi pada saat melakukan pencurian 1 (satu) Unit Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol : AG-3095-HJ, Noka : MH32800029K409746, Nosin : 280406304 STNK a.n AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri berikut dengan BPKB Asli ,STNK Asli berada dalam jok sepeda motor tersebut serta Helm warna merah merek INK tersebut berada di atas sepeda motor tersebut dalam keadaan sepi, yang mana pada saat itu hanya Tersangka yang berada di dalam rumah kost tersebut.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungan baik family / keluarga dengan pemilik barang berupa 1 (satu) Unit Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol : AG-3095-HJ, Noka : MH32800029K409746, Nosin : 280406304 STNK a.n AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri berikut dengan BPKB Asli ,STNK Asli berada dalam jok sepeda motor tersebut serta Helm warna merah merek INK tersebut berada di atas sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri dan tanpa menggunakan alat bantu ;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian 1 (satu) Unit Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol : AG-3095-HJ, Noka : MH32800029K409746, Nosin : 280406304 STNK a.n AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri berikut dengan BPKB Asli ,STNK Asli berada dalam jok sepeda motor tersebut serta Helm warna merah merek INK tersebut berada di atas sepeda motor tersebut tidak ada yang mengetahui.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kwitansi Pembelian Spd Mtr Yamaha Mip tahun 2009 warna merah maron nopol: AG-3095-HJ;
- 1 (satu) notis pajak asli spd mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol: AG-3095-HJ
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo type A-54 warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) Dompot warna hitam kombinasi coklat merk Harley Davidson
- Tas pinggang warna biru merk SKY HOUSE
- 1 helm warna merah merk INK
- 1(satu) Unit Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol : AG-3095-HJ, Noka : MH32800029K409746, Nosin : 280406304 STNK a.n AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri beserta kunci

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) BPKB Asli An AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri;
- 1 (satu) STNK Asli An AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah melakukan Tindak Pidana Pencurian 1 (satu) Unit Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol : AG-3095-HJ, Noka : MH32800029K409746, Nosin : 280406304 STNK a.n AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri.
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib tersangka telah melakukan perbuatan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) Unit Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol : AG-3095-HJ, Noka : MH32800029K409746, Nosin : 280406304 STNK a.n AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri berikut dengan BPKB Asli ,STNK Asli serta Helm warna merah merek INK yang dilakukan di dalam rumah kost di Perum Candabhirawa Blok N No 08 Rt.021 Rw.008 Desa Paron Kec Ngasem Kab Kediri.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pernah menjalani hukuman pidana di lapas kelas II Madiun dalam kasus yang sama yaitu Tindak Pidana Curanmor.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pemilik barang berupa 1 (satu) Unit Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol : AG-3095-HJ, Noka : MH32800029K409746, Nosin : 280406304 STNK a.n AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri berikut dengan BPKB Asli ,STNK Asli serta Helm warna merah merek INK tersebut adalah Sdr BENY SETIAWAN yang merupakan pemilik rumah kost yang berada di Perum Candabhirawa Blok N No 08 Rt.021 Rw.008 Desa Paron Kec Ngasem Kab Kediri.
- Bahwa benar barang yang telah di ambil yaitu berupa 1 (satu) Unit Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol : AG-3095-HJ, Noka : MH32800029K409746, Nosin : 280406304 STNK a.n AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri berikut dengan BPKB Asli ,STNK Asli serta Helm warna merah

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek INK tersebut adalah Sdr BENY SETIAWAN yang merupakan pemilik rumah kost yang berada di Perum Candabhirawa Blok N No 08 Rt.021 Rw.008 Desa Paron Kec Ngasem Kab Kediri dengan cara diambil tanpa seijin pemiliknya.

- Bahwa benar kejadian tindak pidana pencurian tersebut tanpa menggunakan alat bantu.
- Bahwa benar posisi awal barang berupa berupa 1 (satu) Unit Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol : AG-3095-HJ, Noka : MH32800029K409746, Nosin : 280406304 STNK a.n AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri berikut dengan BPKB Asli ,STNK Asli berada dalam jok sepeda motor tersebut serta Helm warna merah merek INK tersebut berada di atas sepeda motor tersebut, yang mana semua barang tersebut berada di dalam rumah kost di Perum Candabhirawa Blok N No 08 Rt.021 Rw.008 Desa Paron Kec Ngasem Kab Kediri.
- Bahwa benar setelah berhasil mencuri 1 (satu) Unit Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol : AG-3095-HJ, Noka : MH32800029K409746, Nosin : 280406304 STNK a.n AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri berikut dengan BPKB Asli ,STNK Asli berada dalam jok sepeda motor tersebut serta Helm warna merah merek INK tersebut berada di atas sepeda motor tersebut selanjutnya langsung menuju ke arah tulungagung yaitu ke arah daerah Ngujang II tulungagung dengan maksud untuk dijual.
- Bahwa benar situasi pada saat melakukan pencurian 1 (satu) Unit Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol : AG-3095-HJ, Noka : MH32800029K409746, Nosin : 280406304 STNK a.n AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri berikut dengan BPKB Asli ,STNK Asli berada dalam jok sepeda motor tersebut serta Helm warna merah merek INK tersebut berada di atas sepeda motor tersebut dalam keadaan sepi, yang mana pada saat itu hanya Tersangka yang berada di dalam rumah kost tersebut.
- Bahwa benar tidak ada hubungan baik family / keluarga dengan pemilik barang berupa 1 (satu) Unit Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol : AG-3095-HJ, Noka : MH32800029K409746, Nosin : 280406304 STNK a.n AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri berikut dengan BPKB

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asli ,STNK Asli berada dalam jok sepeda motor tersebut serta Helm warna merah merek INK tersebut berada di atas sepeda motor tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri dan tanpa menggunakan alat bantu ;
- Bahwa benar pada saat melakukan pencurian 1 (satu) Unit Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol : AG-3095-HJ, Noka : MH32800029K409746, Nosin : 280406304 STNK a.n AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri berikut dengan BPKB Asli ,STNK Asli berada dalam jok sepeda motor tersebut serta Helm warna merah merek INK tersebut berada di atas sepeda motor tersebut tidak ada yang mengetahui.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa perumusan unsur "barang siapa" dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "setiap orang" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Menurut S.R. SIANTURI dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya terbitan Alumni AHAEM PETEHAEM tahun 1996, pada halaman 215 menyatakan bahwa yang dianggap sebagai Subjek Tindak Pidana adalah manusia *Natuurlijke Personen*, hal ini disimpulkan dari rumusan Delic yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah barang siapa, Warga Negara Indonesia, Nakhoda, Pegawai Negeri dan lain sebagainya. Penggunaan istilah tersebut selain dari pada yang ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumusan Delik yang bersangkutan, dapat ditemukan dasarnya pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **SUTRISNO Bin (Alm.) WIDAYAT** yang padanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa mengakui identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, karena dalam persidangan nampak jelas Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan dengan bebas dapat memberikan keterangan, sehingga Terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan masuk untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasanya, barang tersebut dalam kekuasaannya. Bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, dimana barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis, dan barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, benar pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di rumah kost kost di Perumahan Canda Bhirawa Blok N 08 RT 021, RW. 008, Kel/Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri, Terdakwa telah mengambil *1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Tahun 2009 Noka: MH328D0029K409746, Nosin: 28D406304, Nopol: AG 3095 HJ berikut STNK dan BPKBnya Asli berikut 1 (satu) buah helm merk INK warna merah milik Saksi BENNY SETIAWAN Bin MARSIGIT tanpa ijin.*

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di dalam rumah kost di Perumahan Canda Bhirawa Blok N 08 RT 021, RW. 008, Kel/Desa Paron, Kec. Ngasem, Kab. Kediri , Terdakwa SUTRISNO Bin (Alm) WIDAYAT yang tinggal di dalam rumah kost tersebut mengetahui ada kunci sepeda motor berada di atas meja ruang tamu dan posisi barang berupa *1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Tahun 2009 Noka: MH328D0029K409746, Nosin:*

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28D406304, Nopol: AG 3095 HJ berada di depan kamar kost Terdakwa di dalam rumah kost dengan jarak 3 (tiga) meter, sehingga muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian. Kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang berada di meja dan Terdakwa tancapkan ke tempat kunci 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Tahun 2009 Noka: MH328D0029K409746, Nosin: 28D406304, Nopol: AG 3095 HJ ternyata cocok dan untuk 1 (satu) buah helm merk INK warna merah yang berada di bangku sebelah meja langsung Terdakwa ambil untuk Terdakwa pakai. Selanjutnya, Terdakwa langsung membawa kabur barang hasil curian tersebut menuju ke arah selatan dengan tujuan ke Ngujang 2 Tulungagung untuk Terdakwa jual, namun sampai di Pom Bensin di sekitar daerah Ngadiluwih Terdakwa mampir untuk beli bensin terlebih dahulu dan ketika Terdakwa membuka jok sepeda motor ternyata di dalamnya ada STNK dan BPKBnya.

Menimbang, bahwa kemudian pada pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa tiba di lokasi warung kopi milik Saksi GAPUR Bin (Alm) JUMANI yang beralamat di Jembatan Ngujang II Desa Pucung Lor Kec. Ngantru Kab. Tulungagung, kemudian saat di warung kopi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi GAPUR Bin (Alm) JUMANI kalau Terdakwa sedang menunggu COD pembeli sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Tahun 2009 Noka: MH328D0029K409746, Nosin: 28D406304, Nopol: AG 3095 HJ tersebut, selanjutnya karena setelah ditunggu tidak kunjung datang, Terdakwa kemudian menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Tahun 2009 Noka: MH328D0029K409746, Nosin: 28D406304, Nopol: AG 3095 HJ dengan STNK an. AHMAD FAKIHUDIN alamat: Dsn. Bangkok Barat RT. 002, RW. 004, Desa Bangkok, Kec. Gurah, Kab. Kediri tersebut secara lengkap dengan STNK dan BPKB Asli seharga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang Saksi GAPUR Bin (Alm) JUMANI tawar dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa. Selanjutnya karena Saksi GAPUR Bin (Alm) JUMANI tidak memiliki yang sejumlah tersebut, Saksi GAPUR Bin (Alm) JUMANI menawarkan kepada temannya Saksi HERU SANTOSO Bin (Alm) PRAPTO dan akhirnya deal dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 11.00 WIB Saksi HERU SANTOSO Bin (Alm) PRAPTO datang ke tempat warung Saksi GAPUR Bin (Alm) JUMANI yang beralamat di Jembatan Ngujang II Desa Pucung Lor Kec. Ngantru Kab. Tulungagung dan setelah diperiksa dan dilihat oleh Saksi HERU

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO Bin (Alm) PRAPTO berikut nopol, nosin, noka sudah sesuai selanjutnya Saksi HERU SANTOSO Bin (Alm) PRAPTO berminat untuk membelinya dan akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Tahun 2009 Noka: MH328D0029K409746, Nosin: 28D406304, Nopol: AG 3095 HJ dengan STNK an. AHMAD FAKIHUDIN alamat: Dsn. Bangkok Barat RT. 002, RW. 004, Desa Bangkok, Kec. Gurah, Kab. Kediri tersebut dibayar tunai di warung Saksi GAPUR Bin (Alm) JUMANI sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang mana dengan rincian Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Saksi GAPUR Bin (Alm) JUMANI potong sebagai komisi dari Saksi HERU SANTOSO Bin (Alm) PRAPTO dan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Saksi GAPUR Bin (Alm) JUMANI potong sebagai upah dari hasil menjadi perantara membantu Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Tahun 2009 Noka: MH328D0029K409746, Nosin: 28D406304, Nopol: AG 3095 HJ dengan STNK an. AHMAD FAKIHUDIN alamat: Dsn. Bangkok Barat RT. 002, RW. 004, Desa Bangkok, Kec. Gurah, Kab. Kediri tersebut secara lengkap dengan STNK dan BPKB Asli tersebut. Kemudian Saksi GAPUR Bin (Alm) JUMANI menyerahkan uang senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah dipotong oleh Saksi GAPUR Bin (Alm) JUMANI sehingga yang diterima oleh Terdakwa adalah senilai Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Tahun 2009 Noka: MH328D0029K409746, Nosin: 28D406304, Nopol: AG 3095 HJ (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Tahun 2009 Noka: MH328D0029K409746, Nosin: 28D406304, Nopol: AG 3095 HJ lengkap dengan STNK dan BPKB Asli di bawa oleh Saksi GAPUR Bin (Alm) JUMANI beserta Saksi HERU SANTOSO Bin (Alm) PRAPTO, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada orang yang bertugas mengantur lalu lintas di jalan Ngujang II yang Terdakwa tidak tahu namanya untuk diantarkan ke counter handphone untuk membeli 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam type A54 dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari uang hasil menjual sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut sedangkan untuk uang sisanya senilai Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong oleh Terdakwa untuk:

- Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar tukang ojek
- Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar kopi dan rokok

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar grab yang mengantar Terdakwa ke taman Depo SLG Kec. Ngasem, Kab. Kediri.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama yakni pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Taman Depo SLG, Kec. Ngasem, Kab. Kediri, Saksi BENNY SETIAWAN Bin MARSIGIT mendatangi Terdakwa dan kemudian di bawa ke Polsek Ngasem.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Tahun 2009 Noka: MH328D0029K409746, Nosin: 28D406304, Nopol: AG 3095 HJ berikut STNK dan BPKBnya Asli berikut 1 (satu) buah helm merk INK warna merah tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi BENNY SETIAWAN Bin MARSIGIT sehingga mengakibatkan Saksi BENNY SETIAWAN Bin MARSIGIT mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; 1 (satu) unit Hp merk Oppo type A-54 warna hitam, 1 (satu) Dompot warna hitam kombinasi coklat merk Harley Davidson dan Tas pinggang warna biru merk SKY HOUSE yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; 1 (satu) kwitansi Pembelian Spd Mtr Yamaha Mip tahun 2009 warna merah maron nopol: AG-3095-HJ, 1 (satu) notis pajak asli spd mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol: AG-3095-HJ, 1 helm warna merah merk INK, 1 (satu) Unit Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol : AG-3095-HJ, Noka : MH32800029K409746, Nosin : 280406304 STNK a.n AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri beserta kunci, 1 (satu) BPKB Asli An AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri, 1 (satu) STNK Asli An AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri dan Uang tunai sejumlah Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa serta saksi-saksi dan dalam persidangan diakui sebagai milik saksi-saksi, maka dikembalikan kepada saksi Benny Setiawan dan saksi Heru Susanto;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sudah pantas dan patut serta adil menurut hukum seperti tertera pada amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan pidana pencurian serupa.
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi BENNY SETIAWAN Bin MARSIGIT mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTRISNO Bin (Alm.) WIDAYAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kwitansi Pembelian Spd Mtr Yamaha Mip tahun 2009 warna merah maron nopol: AG-3095-HJ;
 - 1 (satu) notis pajak asli spd mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol: AG-3095-HJ
 - 1 helm warna merah merk INK
 - 1 (satu) Unit Spd Mtr Yamaha Mio tahun 2009, warna merah maron nopol : AG-3095-HJ, Noka : MH32800029K409746, Nosin : 280406304 STNK a.n AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri beserta kunci

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) BPKB Asli An AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri
- 1 (satu) STNK Asli An AHMAD FAKIHUDIN alamat : Dsn Bangkok Barat Rt.002 Rw.004 Desa Bangkok Kec Gurah Kab Kediri

Dikembalikan kepada Saksi BENNY SETIAWAN Bin MARSIGIT;

- Uang tunai sejumlah Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi HERU SUSANTO

- 1 (satu) unit Hp merk Oppo type A-54 warna hitam;
- 1 (satu) Dompot warna hitam kombinasi coklat merk Harley Davidson
- Tas pinggang warna biru merk SKY HOUSE

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Rabu, Tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, Edi Subagiyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., Rofi Heryanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jajoek Tri Soesilowati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Niluh Ayu Apriliani S.P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H.

Edi Subagiyo, S.H.,M.H.

Rofi Heryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Jajoek Tri Soesilowati, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)